DANA - PAJAK - RETRIBUSI

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 3, BD 2025/NO. 3, 8 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK :

- Pengalokasian dana tata cara pembagian dana hasil pajak dan retribusi pajak harus dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat di daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; PERBUPKAB. SUKOHARJO No. 14 Tahun 2024.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Januari 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 Januari 2025.
- Penjelasan: 8 halaman